



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax.021-3925227,  
Website: [www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id)

---

**KETERANGAN PERS**  
**Nomor: 02/HM.00/I/2025**

**Komnas HAM Apresiasi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  
Dalam Perkara Septia Dwi Pertiwi**

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) telah menyampaikan *Amicus Curiae* kepada Ketua Pengadilan Jakarta Pusat melalui surat nomor 862/PM.00/AC.01/X/2024 atas penanganan aduan Sdri Septia Dwi Pertiwi. Pemberian pendapat Komnas HAM berdasarkan aduan dan permintaan yang disampaikan oleh Sdr. Julius Ibrani, S.H., dari Tim Advokasi Septia Gugat Negara Abai (Tim Astaga) yang bertindak selaku kuasa hukum Sdri. Septia Dwi Pertiwi, berdasarkan surat nomor 009/SK/Eks-Adv/PBHI/IX/2024 tanggal 11 September 2024 perihal Permohonan Amicus Curiae.

Sdri. Septia Dwi Pertiwi merupakan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst yang sebelumnya mendapatkan Surat Perintah Penahanan nomor PRINT-685/M.1.10/Eoh.2.08/2024. Hal tersebut berdasarkan Laporan Polisi nomor LP/B/472/II/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik melalui media elektronik atau fitnah. Korban yang merupakan mantan staff marketing PT. Lima Sekawan Indonesia (Hive Five) berpendapat di akun media sosial X, karena mengalami kerugian akibat kehilangan hak atas gaji sesuai kontrak dan upah minimum provinsi, upah lembur, komisi penjualan, upah waktu istirahat, serta jaminan kesehatan dan kesejahteraan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, pengadu menilai bahwa tuduhan yang diberikan kepada Sdri. Septia Dwi Pertiwi dan proses hukum yang menyertainya merupakan bentuk kriminalisasi, serta pelanggaran terhadap hak kebebasan berpendapat dan berekspresi Sdri. Septia Dwi Pertiwi sebagai seorang buruh perempuan yang menyuarkan pelanggaran hak ketenagakerjaan di PT. Lima Sekawan Indonesia.

Komnas HAM dalam pendapat HAM atas perkara 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst menyatakan tindakan Sdri. Septia Dwi Pertiwi merupakan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi di dalam dunia maya yang diakui dan dilindungi oleh konstitusi dan Undang-Undang HAM. Komnas HAM menyampaikan apresiasi atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutus dan memeriksa perkara 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst yang pada pokoknya Majelis Hakim menyatakan Sdri. Septia Dwi Pertiwi tidak bermaksud melakukan pencemaran nama baik atau merugikan pribadi yang dikritisi, serta menyatakan Sdri. Septia Dwi Pertiwi dibebaskan dari segala dakwaan dan unsur pidana. Putusan tersebut sebagai bentuk perlindungan hak untuk berpendapat dan berekspresi dari Sdri. Septia Dwi Pertiwi di media sosial.

Tanpa mengintervensi kewenangan pengadilan demikian keterangan pers ini disampaikan, agar semua pihak mengedepankan prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Jakarta, 24 Januari 2025

**Komisi Nasional Hak Asasi Manusia**

**Atnike Nova Sigiro**

Ketua

Narahubung:

1. Abdul Haris Semendawai (Wakil Ketua Eksternal)
2. Uli Parulian Sihombing (Koordinator Subkomisi Penegakan HAM)